



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pada hari ini **JUMAT**, tanggal **01 Pebruari 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap :

H. Jumas Didung, SH, MH, lahir di Kolaka tanggal 21 April 1979, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Ketua KSU LEPP – M3 Mina Bahari, Alamat Jalan Majauleng No. 12 Kelurahan Dawi – Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara :

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sendy Fery Yoesoef, SH dan Sardin, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SENDY FERY YOESOEUF & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 22 Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut.....Penggugat ;

MELAWAN

Rita Mustalia, Tempat Tanggal Lahir Dawi - Dawi, 10 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Ekonomi No. 107, Kelurahan Dawi – Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut.....Tergugat ;

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua bela pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka., dengan jalan damai dan dalam nuansa kekeluargaan melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015;

Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat telah mengakui mempunyai hutang kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 1561/PK/KSU LEPP-M3 MBV/16, tanggal 20 Mei 2016, dengan jangka waktu pembayaran selama 24 (dua puluh

Halaman 1 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bulan, dan dalam Surat Perjanjian tersebut Tergugat wajib membayar angsuran pokok ditambah bunga 2% (dua persen) dan biaya administrasi 1% (satu persen), dengan agunan berupa : tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 371 Kelurahan Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, atas nama John Hadi Soetjipto yang mana telah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat sesuai dengan Surat Kuasa antara John HS (Pihak pertama) dan Tergugat (Pihak (kedua) tertanggal 15 Agustus 2014 yang dikuatkan dengan Surat Pengikat Jaminan yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016, dimana asli bukti SHM No. 371 Kelurahan Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, atas nama John Hadi Soetjipto yang mana telah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat sesuai dengan Surat Kuasa antara John HS (Pihak pertama) dan Tergugat (Pihak (kedua) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Pasal 3

Bahwa terhadap hutang tersebut, pihak Tergugat tidak membayar angsuran cicilan hutang tersebut (kewajibannya) kepada Penggugat, sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini, yang besarnya sebesar Rp.26.367.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan dalam mediasi ini Tergugat bersedia akan membayar / melunasi semua utangnya kepada pihak Penggugat akan tetapi Tergugat meminta agar diberikan kebijakan untuk membayar / melunasi yang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka pihak Penggugat telah menyetujuinya yang mana memberikan waktu untuk membayar **selama 9 (tiga) bulan yakni sampai tanggal 01 Nopember 2019** agar Tergugat membayar / melunasi hutangnya kepada pihak Penggugat yang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap bulannya Tergugat wajib membayar hutangnya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat sampai tanggal 01 Nopember 2019 dimana Tergugat wajib melunasi semua hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kebijakan yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Tergugat menyetujuinya ;

Pasal 4

Bahwa apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 3 tersebut diatas, maka Penggugat dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Kolaka untuk dapat melakukan Eksekusi atas jaminan milik Tergugat sebagaimana pada Pasal 2 tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa para pihak menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban mentaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Pasal 6

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Pasal 7

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta mentaati surat Perjanjian Perdamaian ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karena itu Perjanjian Perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2019, oleh :
Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum. Hakim Tunggal Gugatan Sederhana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Kka., tanggal 16 Januari 2019, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

E n t e n g, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 235.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya proses/ATK</u> | <u>Rp. 50.000,-+</u> |
| JUMLAH | Rp. 326.000,- |
- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);